

STUDI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SAMARINDA

Dhiyah Amilah Aminova¹, M.Z Arifin², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penanganan anak korban kekerasan serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu pelayanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial serta faktor penghambat dalam penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* ialah Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. Informan lainnya ialah Kasi. Perlindungan Anak dan seluruh Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, Badan Hukum dan Advokasi, Psikolog Bidang Rehabilitasi, Relawan, dan Kepala Panti Asuhan. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda adalah dari segi pelayanan pengaduan/identifikasi sudah berjalan dengan baik. Namun dari segi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan serta reintegrasi sosial masih mengalami hambatan karena minimnya anggaran dan sumber daya manusia (relawan) yang tersedia, sarana dan prasarana dalam penanganan anak korban kekerasan yang masih harus dipenuhi seperti ketersediaan rumah aman serta fasilitas penunjangnya, ruangan, selain itu masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui adanya P2TP2A Kota Samarinda sebagai tempat untuk menangani kekerasan anak di Kota Samarinda.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dhiyahamilahaminova16@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kata Kunci: Penanganan Anak, Kekerasan, P2TP2A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persoalan kekerasan anak ini memunculkan berbagai macam penanganan anak korban kekerasan ini. Penanganan diperlukan untuk memulihkan korban agar keadaannya membaik namun setelah penulis melakukan serangkaian observasi ada beberapa masalah yang ditemukan mengenai penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam menangani banyaknya jumlah kasus kekerasan anak karena P2TP2A sendiri hanya mengandalkan tenaga kerja relawan yang bekerja secara sukarela.
2. P2TP2A tidak memiliki tenaga kerja yang siap siaga di kantor P2TP2A. Hal ini dilihat dari observasi sementara yang menunjukkan bahwa tenaga kerja P2TP2A yaitu untuk rehabilitasi sosial yang terdiri dari konselor dan psikolog. Padahal pihak psikolog diperlukan untuk mendampingi kondisi psikososial korban yang berada di P2TP2A tersebut. Pihak psikolog sendiri tidak selalu berada di kantor karena memiliki jadwal tersendiri yang dimana psikolog memiliki pekerjaan utama di luar itu.
3. Fasilitas yang belum memadai yaitu belum adanya fasilitas ruangan khusus anak sebelum dipindahkan ke tempat dimana korban mendapat penanganan yang lebih intens, belum adanya fasilitas untuk menampung anak korban kekerasan anak seperti rumah aman, sehingga anak korban kekerasan ini ditampung di tempat penampungan sementara.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya tempat khusus untuk menangani anak korban kekerasan ini.

Dengan melihat masih adanya permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda?
- 2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda?

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Organisasi

Bakke (dalam Kusdi, 2009:5) mengartikan bahwa organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi yang mempergunakan, mentransformasi dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Struktur Organisasi

McFarland (dalam Setyowati, 2013:34) menegaskan bahwa struktur organisasi pada dasarnya menunjukkan situasi formal. Dia mengatakan bahwa struktur organisasi merupakan catatan yang menunjukkan hubungan-hubungan formal dalam organisasi yang para pejabat bermaksud akan memperlakukan. Itu menunjukkan siapa mengawasi kepada siapa dan bagaimana bermacam-macam satuan organisasi saling dihubungkan. Itu menunjukkan garis-garis besar komunikasi, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ke atas.

Pengertian Kekerasan Anak

Barker (dalam Huraerah, 2018:49) mengemukakan bahwa kekerasan anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Pengertian Anak

Menurut Nashriana (2011:1) mengemukakan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.

Definisi Konsepsional

Dalam penelitian ini penulis merumuskan definisi konsepsional. Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: penanganan anak korban kekerasan adalah segala kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya yang berhubungan dengan pemberian bantuan dan penanganan dalam rangka penyelesaian perkara anak korban kekerasan seperti pelayanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi

sosial oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka fokus penelitian ini antara lain:

1. Penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda:
 - a. Pelayanan pengaduan/identifikasi;
 - b. Rehabilitasi kesehatan;
 - c. Rehabilitasi sosial;
 - d. Bantuan hukum;
 - e. Pemulangan; dan
 - f. Reintegrasi sosial.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:216) *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dari narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipadu melalui pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Informan kunci (*key Informan*) dalam penelitian ini yaitu seseorang yang menguasai pokok permasalahan atau yang sesuai dengan indikator dalam penelitian dan memiliki informasi serta bersedia membagi informasi tersebut. Yang menjadi *key informan* dalam hal ini adalah Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. (b) informan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang

ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu Badan Hukum dan Advokasi, Psikolog, Relawan P2TP2A Kota Samarinda, Kasi Perlindungan Anak DP2PA Kota Samarinda dan Kepala UPTD Perlindungan Anak Dharma Kota Samarinda.

2. Data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, peneliti memperoleh data antara lain: (a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan; (b) Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan
2. Penelitian Lapangan
 - a. Observasi,
 - b. Wawancara,
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pelayanan Pengaduan/Identifikasi

Untuk layanan pengaduan/identifikasi dalam penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik. Dapat dikatakan baik karena P2TP2A Kota Samarinda mampu melakukan langkah awal ketika korban melaporkan pengaduannya dengan cara memberikan layanan pengaduan/identifikasi agar dapat lebih menentukan jenis kekerasan yang dialami oleh anak korban kekerasan sehingga dapat menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan untuk langkah selanjutnya. Langkah awal ini sebagai penentu agar anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan pengaduan yang diperoleh oleh P2TP2A Kota Samarinda.

Rehabilitasi Kesehatan

Rehabilitasi kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda dengan

bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan rumah sakit dalam melakukan visum ataupun rawat inap untuk anak korban kekerasan. Untuk masalah kekerasan anak harus melakukan visum, yang mengeluarkan surat visum adalah dari Kepolisian sehingga dapat dilakukan visum di rumah sakit yang bekerjasama dengan P2TP2A Kota Samarinda yaitu Rumah Sakit AW. Sjahranie dan Moeis. Pada saat proses visum pun didampingi oleh P2TP2A Kota Samarinda sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, maka hasil visum pun dapat diambil oleh pihak Kepolisian. Hasil visum dapat dijadikan bukti untuk di Pengadilan. Semua saling memantau dan berkoordinasi dengan baik.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda dalam penanganan anak korban kekerasan lebih mengintervensi korban dengan melakukan penanganan yang mendalam dengan lebih mendekati diri kepada korban agar terciptanya perasaan nyaman dan aman kepada anak korban kekerasan. Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Samarinda beserta dengan instansi yang terkait dalam kerja sama juga melakukan pendampingan psikolog, pendampingan hukum, *home visit* dan konseling. Dalam segi kebutuhan sehari-hari, fasilitas dan sarana prasarana memang menjadi penunjang untuk keberhasilan penanganan rehabilitasi sosial yang dilakukan P2TP2A Kota Samarinda.

Bantuan Hukum

Untuk bantuan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Samarinda dalam penanganan anak korban kekerasan adalah bekerjasama dan berkoordinasi dengan tim *lawyer* atau penasihat hukum yang memberikan pendampingan hukum kepada anak korban kekerasan dari proses di Kepolisian sampai dengan proses pendampingan di Kejaksaan. Untuk di Pengadilan itu tidak secara khusus mendampingi. Dalam kasus kekerasan anak sebagai korban kekerasan untuk di Pengadilan sudah diwakilkan oleh Jaksa. Hanya saja jika hakim anak-anak memperbolehkan tim *lawyer* untuk masuk, maka dari tim *lawyer* hanya diperbolehkan menjadi kuasa hukum atau hanya melihat Sistem Peradilan untuk anak tersebut karena tidak sembarang orang bisa untuk masuk. Tim *lawyer* merupakan relawan yang dalam pendampingannya harus terjadwal. P2TP2A Kota Samarinda mempunyai 2 (dua) advokasi hukum yaitu perorangan dan dari pihak LBH Taka. Di LBH Taka sendiri mempunyai 10 (sepuluh) orang personil termasuk ketua. Semua diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan saling berkoordinasi untuk yang bisa dalam mendampingi anak korban kekerasan.

Pemulangan

P2TP2A Kota Samarinda yang menitipkan anak korban kekerasan di rumah aman atau panti sosial perlindungan anak milik Provinsi. Dalam proses pemulangan akan tetap saling berkoordinasi dengan instansi yang terkait tidak sembarang dalam memulangkan korban, semua membutuhkan proses yang melalui berita acara dan bermaterai untuk diserahkan kepada pihak keluarga sebagai kelengkapan administrasi pula. Dalam proses pemulangan pun jika tidak diketahui orangtua dari anak korban kekerasan tersebut maka akan dicarikan orangtua pengganti atau angkat yang mampu mengadopsi anak tersebut. Adapun persyaratan-persyaratan untuk mengadopsi anak dan dalam prosesnya ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat material dan administrasi.

Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan tahap akhir dari seluruh penanganan untuk anak korban kekerasan. Reintegrasi sosial yang dilakukan dari setiap instansi yang terkait dengan P2TP2A Kota Samarinda sudah menjalankannya dengan sebaik mungkin dalam menangani kasus anak korban kekerasan, dengan merekomendasi fasilitas pendidikan, pemberian pelatihan *skill* dan keterampilan agar dapat mandiri dan berdaya guna di masyarakat, penanganan psikolog ulang jika sekiranya pada saat pemantauan masih memerlukan penanganan atau pendampingan psikolog karena tergantung seberapa muncul aspek bagian atau *point* dimana gejala tersebut muncul kembali, dalam bantuan hukum juga memberikan *advice* kepada Jaksa, segala fasilitas untuk anak korban kekerasan pun terjamin, lalu pemberian orangtua asuh atau pengasuhan bila orangtua korban tersebut adalah pelaku dan melakukan *monitoring* serta evaluasi untuk mengetahui perkembangan anak dan keluarga korban kekerasan tersebut, agar setelah penanganan selesai anak tersebut dapat kembali bermasyarakat.

Faktor Penghambat Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda adalah terkait pendanaan atau anggaran yang minim, sumber daya manusia (relawan) serta sarana dan prasarana yang masih minim dan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya P2TP2A Kota Samarinda.

PEMBAHASAN

Pelayanan Pengaduan/Identifikasi

Untuk pelayanan pengaduan/identifikasi sudah terlaksana dengan baik. Pihak P2TP2A Kota Samarinda saling berkoordinasi dengan DP2PA Kota Samarinda dan bekerjasama dengan instansi lain. Dalam layanan pengaduan/identifikasi dibutuhkan untuk mengisi form agar dapat mengetahui identitas pelaku, identitas korban, keinginan korban dan keluarga korban. Namun, dari orangtua korban banyak yang tidak terbuka jika pelakunya adalah orang terdekat. Dalam kenyataannya P2TP2A Kota Samarinda hanya menangani kasus kekerasan anak, di luar dari kasus tersebut itu bukan ranah P2TP2A Kota Samarinda. Masyarakat yang ingin melaporkan pengaduannya melalui tiga jenis pengaduan yaitu pengaduan langsung, sms dan via telepon. Dari ketiga jenis pengaduan tersebut pengaduan langsung lah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat.

Rehabilitasi Kesehatan

Untuk rehabilitasi kesehatan dapat dikatakan berjalan dengan baik karena saling memantau dan berkordinasi. P2TP2A Kota Samarinda bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan rumah sakit untuk melakukan visum atau rawat inap. Untuk anak yang mengalami kekerasan maka akan dilakukan melalui jalur visum. Untuk melakukan visum kepada anak korban kekerasan maka pihak Kepolisian mengeluarkan surat pengantar visum lalu surat tersebut diberikan kepada Rumah Sakit AW. Sjahranie dan Moies untuk melakukan visum. Hasil visum pun diambil oleh pihak Kepolisian juga. Hasil visum sebagai bukti di Pengadilan. Namun, kenyataannya untuk visum membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hasilnya juga tidak bisa langsung jadi, adapun klien yang tidak mau mentaati proses yang ada, dokter yang tidak berada di tempat, dan bila kas visum dari Kepolisian habis atau kosong untuk pembayaran visum maka akan dilakukan patungan dengan DP2PA dan P2TP2A Kota Samarinda karena tidak semua rumah sakit mau dalam hal melakukan visum gratis.

Rehabilitasi Sosial

Dalam rehabilitasi sosial untuk sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan oleh instansi yang berperan penting dalam penanganan anak korban kekerasan. Di lapangan sendiri, P2TP2A Kota Samarinda sebenarnya rumah aman milik kota secara fisik sudah jadi akan tetapi perlengkapan dan peralatan penunjangnya belum tersedia karena belum ada anggarannya sehingga belum bisa difungsikan. Maka dari itu, P2TP2A Kota Samarinda menjalin kerjasama dengan Provinsi dan swasta/perorangan terkait rumah aman untuk menitipkan anak korban kekerasan. Adapun rumah aman tempat rehabilitasi sosial untuk menitipkan anak korban kekerasan yaitu

UPTD. Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma milik Provinsi dan Panti Asuhan 'Aisyiyah Siti Khodijah milik swasta/perorangan.

Bantuan Hukum

P2TP2A Kota Samarinda memiliki bantuan hukum untuk melakukan pendampingan anak jika anak tersebut mengalami kekerasan. Pendampingan tersebut dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, sampai pada penuntutan di Kejaksaan. Pendampingan hukum dilakukan oleh *lawyer* atau penasihat hukum. P2TP2A Kota Samarinda mempunyai dua advokasi hukum yaitu dari perorangan dan Lembaga Hukum Taka. Namun, dalam kenyataannya untuk *lawyer* atau penasihat hukum berasal dari relawan yang posisinya tidak menetap di P2TP2A Kota Samarinda sehingga selalu dibuatkan jadwal untuk penanganan. Para *lawyer* adalah relawan yang memiliki pekerjaan sendiri sebagai penasihat hukum yang memiliki klien-klien sehingga waktunya pun terbatas. Tetapi mereka tetap saling mengisi jika salah satu dari mereka berhalangan hadir, mereka akan tetap saling berkoordinasi dan saling bekerjasama.

Pemulangan

Tahap pemulangan akan berlangsung jika proses-proses dalam penanganan sudah dianggap selesai. Tahap pemulangan menggunakan berita acara dan bermaterai kepada pihak keluarga. Berita acara digunakan untuk kelengkapan administrasi. Bila dalam proses pemulangan itu anak korban kekerasan tersebut tidak diketahui orangtua maka akan dicarikan orangtua pengganti atau angkat yang mampu mengadopsi anak tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk orangtua pengganti atau angkat ada dua proses yaitu dengan syarat material dan administrasi.

Reintegrasi Sosial

Tahap akhir dari penanganan adalah reintegrasi sosial. Penanganan yang dilakukan oleh setiap instansi yang bekerjasama dengan P2TP2A Kota Samarinda adalah dengan merekomendasikan fasilitas pendidikan agar anak korban kekerasan tersebut tetap bersekolah, pemberian pelatihan *skill* dan keterampilan agar dapat mandiri dan berdaya guna di masyarakat, pemberian orangtua asuh bila orangtua korban adalah pelaku, memberikan penanganan psikolog ulang jika sekiranya pada saat pemantauan masih memerlukan penanganan atau pendampingan psikolog dan untuk bantuan hukum memberikan *advice* kepada Jaksa.

Faktor Penghambat Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda

P2TP2A Kota Samarinda dalam menjalankan kegiatannya untuk melakukan penanganan anak korban kekerasan tentunya tidak terlepas dari beberapa hambatan yang ada. Faktor penghambat kegiatan P2TP2A Kota Samarinda dalam penanganan anak korban kekerasan yang pertama adalah pendanaan atau anggaran yang minim atau terbatas. Dana tersebut tidak berasal dari dana sendiri melainkan berasal dari Pemerintah Kota, sehingga masih bergantung dengan Pemerintah Kota. Dalam rapat sudah dibicarakan untuk mengenai dana. Dengan dana yang diberikan dalam seadanya itulah yang dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan kegiatan penanganan anak korban kekerasan.

Kedua, sumber daya manusia (relawan) yang minim. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Samarinda kebanyakan semuanya adalah relawan. Relawan yang artinya waktu yang dimiliki mereka pun terbatas. Relawan yang tidak *standby* di tempat, jika ada janji dengan klien maka relawan yang menangani anak korban kekerasan tersebut akan datang. Relawan akan datang jika sudah dibuatkan janji. Pemilihan ketua yang bukan dari minat anak hanya untuk mengisi kekosongan yang ada. Kurangnya pelatihan personil atau *upgrading* personil relawan untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik sehingga mengetahui bagaimana cara menghadapi korban, anak, remaja dan orangtua.

Ketiga, sarana dan prasarana yang minim. Minim disini mengenai rumah aman bagi korban yang membutuhkan penanganan secara intens. Namun, di P2TP2A Kota Samarinda terkait rumah aman di daerah kota belum dapat difungsikan. Sebenarnya secara infrastruktur sudah ada tetapi dalam perlengkapan dan peralatannya belum ada karena semua memerlukan anggaran. Padahal rumah aman sangat diperlukan. Oleh karena itu, P2TP2A Kota Samarinda bekerjasama dengan rumah perlindungan anak milik Provinsi. Untuk plang nama lembaga pun tidak ada. Di P2TP2A Kota Samarinda juga minim tempat untuk konseling bantuan hukum, ruang psikolog dan ruangan anak. Hanya memiliki satu ruangan pendampingan sehingga semua dikumpul menjadi dalam satu ruangan. Untuk *shelter* di P2TP2A Kota Samarinda pun dibuat seadanya.

Keempat, sosialisasi yang kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya P2TP2A Kota Samarinda. Sosialisasi akan dilaksanakan jika ada anggarannya, jika tidak ada maka tidak akan dijalankan sosialisasi tersebut. Plang nama lembaga sangat diperlukan, namun kenyataannya di P2TP2A Kota Samarinda tidak memiliki plang nama sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya lembaga tersebut berada di Polsek Bhayangkara Samarinda. *Contact person* dan alamat pun tidak dicantumkan dengan jelas padahal untuk layanan komunikasi itu sangat diperlukan.

Sosialisasi P2TP2A Kota Samarinda terbilang kurang apalagi untuk sosialisasi penanganan anak korban kekerasan itu juga sangat kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda meliputi:
 - a. Pelayanan Pengaduan/Identifikasi;
 - b. Rehabilitasi Kesehatan;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bantuan Hukum;
 - e. Pemulangan; dan
 - f. Reintegrasi Sosial.
2. Faktor penghambat dari penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda yaitu pendanaan atau anggaran yang minim, sumber daya manusia (relawan) yang minim, sarana dan prasarana yang minim atau kurang serta sosialisasi yang kurang membuat banyak masyarakat tidak mengetahui adanya P2TP2A Kota Samarinda sebagai tempat penanganan anak korban kekerasan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran terkait penelitian penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan atau anggaran yang ada di P2TP2A Kota Samarinda terbilang minim atau terbatas maka sebaiknya mengajukan proposal permohonan dana untuk penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda kepada perusahaan yang terdapat di daerahnya. Kota Samarinda pasti juga memiliki perusahaan swasta yang aktif beroperasi. Apabila ditambah dengan seluruh perusahaan swasta yang ada di daerah Kota Samarinda maka dana yang diperoleh bisa saja untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan untuk melaksanakan penanganan anak korban kekerasan ini. Tidak hanya mengajukan proposal tetapi harus juga bisa memaksimalkan dana yang ada dengan bekerjasama dari beberapa badan terkait atau secara perorangan misalnya dengan bekerjasama dengan tim psikologi mencari yang gratis sehingga dapat menghemat pendanaan.

2. Sumber daya manusia yang berada di P2TP2A Kota Samarinda terbilang minim dan untuk di P2TP2A Kota Samarinda sendiri untuk sumber daya manusianya adalah relawan-relawan yang tidak *stay* di kantor oleh karena itu disarankan untuk lebih meningkatkan komitmen relawan dengan adanya jadwal sip atau jadwal penjagaan agar kantor tidak dibiarkan kosong, disarankan juga dengan bekerjasama dengan komunitas mahasiswa yang ingin menjadi relawan di P2TP2A Kota Samarinda khususnya bagi yang memiliki latar belakang kemampuan yang sesuai di bidangnya dan mampu untuk *stay* di tempat misalnya dari mahasiswa Psikologi, untuk bidang hukumnya adalah mahasiswa Hukum dan juga dapat memberdayakan masyarakat serta tokoh masyarakat agar lebih berdaya guna.
3. Petugas sosial juga membutuhkan pengetahuan yang memadai sehingga perlunya adanya pelatihan atau *upgrading* yang lebih khusus kepada petugas sosial untuk dapat mengetahui serta mendapat pengetahuan yang baik dalam menangani anak korban kekerasan dengan cara-cara baru yang lebih fleksibel tetapi tetap menimbulkan rasa nyaman dan aman dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial ataupun dengan dinas-dinas yang saling berkaitan.
4. Pemanfaatan berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube* dan lain-lain dalam menginformasikan atau mensosialisasikan adanya P2TP2A Kota Samarinda agar dapat mengetahui, mengenal serta dapat mengedukasi masyarakat. Serta pembuatan aplikasi juga dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan ataupun hanya tanya jawab secara langsung dengan cara yang lebih simpel, jadi tidak perlu datang ke kantor. Lalu aplikasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat yang dimana zaman era modern ini lebih banyak menggunakan teknologi *handphone* atau *gadget*.
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana dengan menambah jumlah ruangan atau tempat di P2TP2A Kota Samarinda untuk penanganan anak korban kekerasan. Disarankan ruangan-ruangan yang tidak terpakai di P2TP2A Kota Samarinda dipergunakan sebaik mungkin. Menambah ruangan untuk penanganan anak korban kekerasan misalnya menambah ruangan untuk konsultasi hukum, ruangan psikolog, ruangan *assassment*, ruangan anak, ruangan untuk menerima tamu dan lain-lain. Mengenai *shelter* yang dibuat apa adanya maka perlu adanya pembenahan *shelter* menjadi lebih baik dan lebih besar di P2TP2A Kota Samarinda, sehingga untuk anak korban kekerasan merasa aman dan nyaman jika memang anak tersebut perlu diamankan dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Gelles, Richard J. 2004. *Child Abuse And Neglect: Direct Practice. Dalam Encyclopedia Of Social Work 19th Edition*. Washington DC: National Association Of Social Workers Press.
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kast, Fremont E dan Rosenzweig, James E. 2007. *Organisasi Dan Manajemen Jilid 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusdi, Dr. 2009. *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications, Inc.
- Munir, Baderel. 2012. *Six Dimension Organization Dengan Pendekatan Organization Development*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rackhmat, Jalaluddin. 1999. *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Setyowati, Dra. 2013. *Organisasi Dan Kepemimpinan Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sugijokanto, Suzie. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winardi, Prof. Dr. J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wursanto, Drs. Ig. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: ANDI.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sumber Internet

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>